



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : David Arya Nugroho Bin Imron Rosadi;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Juni 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Bulusan RT.002 RW.006 Kec. Semen Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprint. Kap/ 1 //Res.1.8/2023 tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa David Arya Nugroho Bin Imron Rosadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri kabupaten Kediri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Andreas Fajar Maulana Bin Heri Susanto;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 02 April 2003;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Kawi II/5 Rt.012 Rw. 004 Ds. Mojoroto Kec.
Mojoroto Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprint. Kap/ 5 II/Res.1.8/2023 tanggal 3 Januari 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I David Arya Nugroho Bin Imron Rosadi
Terdakwa II. Andreas Fajar Maulana Bin Heri Susanto, bersalah melakukan tindak pidana : "pencurian dalam keadaan memberatkan " , sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ;

3. Menetapkan Menetapkan barang bukti;

1. 1(satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru Imei 1 : 861280053408015 Imei 2 : 861280053408007;

2. 1(satu) buah teko plastik warna hijau ;

3. 2 (dua) buah gelas kaca;

4. 1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca;

5. 12 (dua) belas biji potongan batu ;

6. 2 (dua) buah tikar warna biru abu abu dan hijau abu abu ;

7. 1 (satu) lembar FC KTP NIK : 3506041010020002 atas nama MOCH. ADITTHESSA alamat Dusun Purwoharjo RT.003 RW.007 Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;

8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor : 1676234 identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah silver tahun pembuatan 2006 dengan No. Pol : AG 5391 GK, Noka : MH1HB41106K708591, Nosin : HB41E-1708259 atas nama LILIK SRI SULISTIANI alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab Kediri;

9. 1 (satu) lembar FC KK dengan nomor : 350603131216003 atas nama Kepala keluarga LILIK SRISULISTIANI alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri ;

10. 1 (satu) lembar FC SIM C nomor : 1535-0304-000387 atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;

11. 1 (satu) lembar FC KTP nomor NIK : 3506030104030001 MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;

12. 1 (satu) potong kain mori warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ARIF INDRA WUAYA Bin SUSILO HENDRO PURO ;

13. 1 (satu) potong HODI warna hitam ;

14. 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10 warna biru Imei 1 : 869839054284683 Imei 2 : 869839054284691;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



15. 1 (satu) buah HODI warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDREAS FAJAR MAULANA ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.-(Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan masing-masing hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan ia menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu juga sebaliknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I DAVID ARYA NUGROHO BIN IMRON ROSADI, terdakwa II ANDREAS FAJAR MAULANA BIN HERI SUSANTO bersama-sama dengan anak ABDULLOH SALAM, anak MUHAMMAD TEGAR, anak ERIC YUGI PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 00.30 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DAVID ARYA NUGROHO, terdakwa ANDREAS FAJAR MAULANA, saksi anak ABD. SALAM, saksi anak M. ERIC YUGI PRATAMA dan saksi anak M. TEGAR FARZANA (ketiga saksi anak menjadi pelaku lain berkas tersendiri) berangkat bersama sama rekannya dari perguruan Pagar Nusa sekira 30 (tiga puluh) orang masing-masing naik sepeda motor bocengan menuju ke tempat latihan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) menuju halaman balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk drop orang atau menyerang untuk membubarkan siswa yang latihan PSHT sesampai di tempat latihan PSHT peran masing-masing pelaku sebagai berikut :

- Peran terdakwa ANDREAS FAJAR MAULANA berhenti di barat balai desa untuk mengambil batu bata, lalu dilemparkan 1 (satu) kali kearah anak anak yang latihan PSHT sehingga orang- orang (siswa maupun pelatih) PSHT tersebut berlarian meninggalkan lokasi latihan karena takut.
- Peran terdakwa DAVID ARYA NUGROHO mengambil 1 (satu) buah kain mori lalu dimasukan ke saku jaket.
- Peran dari saksi anak ABD. SALAM mengambil barang berupa 2 (dua) buah mori warna putih, sakral/seragam PSHT dan jaket warna biru dongker.
- Peran saksi anak M. ERIC YUGI PRATAMA menerima titipan mori dari saksi anak ABD. SALAM.
- Peran dari saksi anak M. TEGAR FARZANA yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 5A warna gold, sebuah tas warna hitam.

Dengan adanya lemparan batu dan batu bata, umpatan dan teriak teriakan menantang dari para pelaku menyebabkan siswa maupun pelatih dari PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) lari meninggalkan barang-barangnya sehingga barang barang milik korban diambil oleh para pelaku tanpa ijin pemiliknya.

Akibat dari kejadian tersebut siswa dan pelatih PSHT kehilangan barang-barang sebagai berikut :

- Saksi ARIF INDRA WIJAYA berupa 1 (satu) buah jaket warna coklat dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang yang rusak 3 (tiga) buah gelas kaca.
- Saksi AHMAD RIZQI AL FAJAR berupa sebuah tas selempang warna hitam berisi - 1(Satu) buah Handphone Redmi 5A warna emas imei 867602030037902 No. GSM : 085645865035/ 087854112504, Sebuah dompet warna coklat berisi 1 (Satu) EKTP atas nama AHMAD RIZQI AL FAJAR, 1(Satu) ATM Bank Mandiri Norek : 1710012348648 atas nama AHMAD RIZQI AL FAJAR, 1 (Satu) SIM C Polres Kediri Kota atas nama AHMAD RIZQI AL FAJAR, - 1 (Satu) KTA Mahasiswa UNP Kediri atas nama AHMAD RIZQI AL FAJAR, 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat Stret, warna hitam, tahun 2021, Nopol : AG-6924-ECI, NOKA : MH1JM8217MK420209 NOSIN : JM82E1418238 atas nama AHMAD RIZQI

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL FAJAR, KTA PSHT atas nama AHMAD RIZQI AL FAJAR, 2 (Dua) buah Charger Handphone merk Xiaomi, Uang tunai Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah).,

- Saksi MOCH ADITTHESSA kehilangan Tas selempang berisi Dompot isi EKTP atas nama MUHAMAD ADIT TESA dan uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah),

- Saksi M. ABDUL WAHAB 1 (Satu) buah Handphone OPPO A54 warna biru tua (Silikon warna merah) imei1 :861280053408015 Imei2 : 861280053408007, 1(Satu) buah Jaket warna biru tua, 1(Satu) helai kain kafan/ Mori,

- Saksi MOCHAMAD NURCHOLIS kehilangan barang Sebuah Tas selempang warna abu abu berisi 1(Satu) STNK Sepeda motor Honda Supra Nopol : AG-2623-GG, warna Merah Silver, tahun 2006, NOKA : MH1HB41106K708591 NOSIN : HB41E1708259 atas nama LILIK SRI SULISTIANI alamat Ds. Jambean RT.02 RW.01 Kec. Kras Kab. Kediri, Dompot warna abu abu berisi EKTP atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, 1(Satu) SIM C Polres Kediri atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, 1(Satu) KTA PSHT atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, Uang tunai Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah), 1(Satu) helai Seragam silat atasan PSHT warna hitam logo PSHT, 1(Satu) helai kain kafan/ Mori, 1(Satu) buah Charger Handphone, 1(Satu) buah Jaket polos warna hitam, 1(Satu) kartu Vaksin Covid, 1(Satu) kartu BPJS Kesehatan/ KIS atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS

- Saksi LEVI FEBRIAN ADITAMA 1 (satu) buah jaket warna hitam.

- Saksi SANDHI SATRIO 1 (satu) unit handphone VIVO Y20 warna biru dongker.

Sehubungan dengan adanya barang yang hilang dan barang yang rusak siswa dan pelatih mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I DAVID ARYA NUGROHO BIN IMRON ROSADI dan terdakwa II ANDREAS FAJAR MAULANA BIN HERI SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I DAVID ARYA NUGROHO BIN IMRON ROSADI, terdakwa II ANDREAS FAJAR MAULANA BIN HERI SUSANTO bersama-sama

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



dengan anak ABDULLOH SALAM, anak MUHAMMAD TEGAR, anak ERIC YUGI PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 00.30 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DAVID ARYA NUGROHO, terdakwa ANDREAS FAJAR MAULANA, saksi anak ABD. SALAM, saksi anak M. ERIC YUGI PRATAMA dan saksi anak M. TEGAR FARZANA (ketiga saksi anak menjadi pelaku lain berkas tersendiri) berangkat bersama sama rekannya dari perguruan Pagar Nusa sekira 30 (tiga puluh) orang masing-masing naik sepeda motor bocengan menuju ke tempat latihan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) menuju halaman balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri maksud dan tujuan untuk drop orang atau menyerang untuk membubarkan siswa yang latihan PSHT sesampai di tempat latihan PSHT peran masing-masing pelaku sebagai berikut :
- Peran terdakwa ANDREAS FAJAR MAULANA berhenti di barat balai desa untuk mengambil batu bata, lalu dilemparkan 1 (satu) kali kearah anak-anak yang latihan PSHT sehingga orang-orang (siswa maupun pelatih) PSHT tersebut berlarian meninggalkan lokasi latihan karena takut.
- Peran terdakwa DAVID ARYA NUGROHO mengambil 1 (satu) buah kain mori lalu dimasukkan ke saku jaket.
- Peran dari saksi anak ABD. SALAM mengambil barang berupa 2 (dua) buah mori warna putih, sakral/seragam PSHT dan jaket warna biru dongker.
- Peran saksi anak M. ERIC YUGI PRATAMA menerima titipan mori dari saksi anak ABD. SALAM.
- Peran dari saksi anak M. TEGAR FARZANA yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 5A warna gold, sebuah tas warna hitam.

Dengan adanya lemparan batu dan batu bata, umpatan dan teriak teriakan menantang dari para pelaku menyebabkan siswa maupun pelatih dari PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) lari meninggalkan tempat latihan, setelah lari meninggalkan lokasi, tidak berapa lama para siswa dan pelatih kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi lagi tidak menemukan barang-barangnya yang di taruh di atas tikar halaman balai desa, serta diketahui banyak gelas pecah, akibat dari kejadian hilangnya barang barang milik siswa dan pelatih PSHT serta rusaknya gelas kaca.

Perbuatan terdakwa I DAVID ARYA NUGROHO BIN IMRON ROSADI dan terdakwa II ANDREAS FAJAR MAULANA BIN HERI SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa I DAVID ARYA NUGROHO BIN IMRON ROSADI, terdakwa II ANDREAS FAJAR MAULANA BIN HERI SUSANTO bersama-sama dengan anak ABDULLOH SALAM, anak MUHAMMAD TEGAR, anak ERIC YUGI PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 00.30 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DAVID ARYA NUGROHO, terdakwa ANDREAS FAJAR MAULANA, saksi anak ABD. SALAM, saksi anak M. ERIC YUGI PRATAMA dan saksi anak M. TEGAR FARZANA (ketiga saksi anak menjadi pelaku lain berkas tersendiri) berangkat bersama sama rekannya dari perguruan Pagar Nusa sekira 30 (tiga puluh) orang masing-masing naik sepeda motor bocengan menuju ke tempat latihan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) menuju halaman balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri maksud dan tujuan untuk drop orang atau menyerang untuk membubarkan siswa yang latihan PSHT sesampai di tempat latihan PSHT peran masing-masing pelaku sebagai berikut :
- Peran terdakwa ANDREAS FAJAR MAULANA berhenti di barat balai desa untuk mengambil batu bata, lalu dilemparkan 1 (satu) kali kearah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang latihan PSHT sehingga orang-orang (siswa maupun pelatih) PSHT tersebut berlarian meninggalkan lokasi latihan karena takut.

- Peran terdakwa DAVID ARYA NUGROHO mengambil 1 (satu) buah kain mori lalu dimasukkan ke saku jaket.
- Peran dari saksi anak ABD. SALAM mengambil barang berupa 2 (dua) buah mori warna putih, sakral/seragam PSHT dan jaket warna biru dongker.
- Peran saksi anak M. ERIC YUGI PRATAMA menerima titipan mori dari saksi anak ABD. SALAM.
- Peran dari saksi anak M. TEGAR FARZANA yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 5A warna gold, sebuah tas warna hitam.

Dengan adanya lemparan batu dan batu bata, umpatan dan teriakan-teriakan "Anjing, nek wani maju!" menantang dari para pelaku menyebabkan siswa maupun pelatih dari PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) lari meninggalkan tempat latihan, setelah lari meninggalkan lokasi, tidak berapa lama para siswa dan pelatih kembali ke lokasi lagi tidak menemukan barang-barangnya yang di taruh di atas tikar halaman balai desa, serta diketahui banyak gelas pecah.

Perbuatan terdakwa I DAVID ARYA NUGROHO BIN IMRON ROSADI dan terdakwa II ANDREAS FAJAR MAULANA BIN HERI SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa masing-masing menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menyerahkan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru Imei 1 : 861280053408015 Imei 2 : 861280053408007;
2. 1(satu) buah teko plastik warna hijau ;
3. 2 (dua) buah gelas kaca;
4. 1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca;
5. 12 (dua) belas biji potongan batu ;
6. 2 (dua) buah tikar warna biru abu abu dan hijau abu abu ;
7. 1 (satu) lembar FC KTP NIK : 3506041010020002 atas nama MOCH. ADITTHESSA alamat Dusun Purwoharjo RT.003 RW.007 Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor : 1676234 identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah silver tahun pembuatan 2006 dengan No. Pol : AG 5391 GK, Noka : MH1HB41106K708591, Nosin : HB41E-1708259 atas nama LILIK SRI SULISTIANI alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab Kediri;
9. 1 (satu) lembar FC KK dengan nomor : 350603131216003 atas nama Kepala keluarga LILIK SRISULISTIANI alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri ;
10. 1 (satu) lembar FC SIM C nomor : 1535-0304-000387 atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;
11. 1 (satu) lembar FC KTP nomor NIK : 3506030104030001 MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;
12. 1 (satu) potong kain mori warn putih;
13. 1 (satu) potong HODI warna hitam ;
14. 1 (satu) unit HP mrk Redmi Note 10 warna biru Imei 1 : 869839054284683 Imei 2 : 869839054284691;
15. 1 (satu) buah HODI warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan pasal 38, 39 KUHP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Risqi Al Fajar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini ;
 - Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang milik saksi yang hilang ;
 - Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui barang milik saksi yang mengambil adalah para Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka persidangan ini dan saksi baru mengetahui pada saat saksi diperiksa sebagai saksi ke kantor kepolisian karena diberitahu oleh pak polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 pukul 00.30 Wib di dalam halaman balai desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) buah handphone oppo A54 warna biru tua Imei 1: 861280053408015 Imei 2: 861280053408007; b. Dompot warna coklat berisi 1 (satu) EKTP, 1 (satu) buah ATM bank Mandiri Norek 1710012348648 , 1 (satu) SIM CPolres Kediri kota, 1 (satu) buah KTA Mahasisw UNP Kediri, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam tahun 2021 Nopol : AG-6924-ECI, 2 (dua) buah charger handphone, uang tunai Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa , bahwa barang milik saksi sebelum hilang saksi taruh di lorong dibawah lantai antara balai desa dengan lapangan desa bersama barang milik teman-teman saksi ;
- Bahwa, pada saat barang milik saksi hilang, saksi sebelumnya sempat memberi materi kepada siswa PSHT (persaudaraan Setia Hati Terate) ;
- Bahwa, selain saksi yang kehilangan barang tersebut, masih ada lagi yang kehilangan barangnya sebagai berikut :
 - Saksi MOCH ADITTHESSA kehilangan Tas selempang berisi Dompot isi EKTP atas nama MUHAMAD ADIT TESA dan uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
 - Saksi M. ABDUL WAHAB kehilangan 1 (Satu) buah Handphone OPPO A54 warna biru tua (Silikon warna merah) imei1 : 861280053408015 Imei2 : 861280053408007, 1(Satu) buah Jaket warna biru tua, 1(Satu) helai kain kafan/ Mori;
 - Saksi MOCHAMAD NURCHOLIS kehilangan barang Sebuah Tas selempang warna abu abu berisi 1(Satu) STNK Sepeda motor Honda Supra Nopol : AG-2623-GG, warna Merah Silver, tahun 2006, NOKA : MH1HB41106K708591 NOSIN : HB41E1708259 atas nama LILIK SRI SULISTIANI alamat Ds. Jambean RT.02 RW.01 Kec. Kras Kab. Kediri, Dompot warna abu abu berisi EKTP atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, 1(Satu) SIM C Polres Kediri atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, 1(Satu) KTA PSHT atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, Uang tunai Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah), 1(Satu) helai Seragam silat atasan PSHT warna hitam logo PSHT, 1(Satu) helai kain kafan/ Mori, 1(Satu) buah Charger Handphone, 1(Satu) buah Jaket polos warna hitam, 1(Satu)

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu Vaksin Covid, 1(Satu) kartu BPJS Kesehatan/ KIS atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS;

- Saksi LEVI FEBRIAN ADITAMA kehilangan 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- Saksi SANDHI SATRIO kehilangan 1 (satu) unit handphone VIVO Y20 warna biru dongker;

- Bahwa, para Terdakwa pada saat mengambil barang milik saksi maupun milik saksi lainnya sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi dan teman-teman selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa, awal kejadian kehilangan tersebut sebelumnya pelaku Pelaku berteriak kepada kami dengan kata kotor “kirik” (nekwani metuo cok” sambil memblayer-mblayer kendaraanya, sambil melempari batu kearah saksi dan rekan rekan saksi sehingga saksi dan teman-teman pada saat itu berusaha menyelamatkan diri dan saksi pada saat lari barang saksi tertinggal di halaman balai desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih;

- Bahwa, pada saat para pelaku melempari batu dan teriak-teriak yang diarahkan kepada saksi dan teman-teman, jaraknya kurang lebih 5(lima) meter;

- Bahwa, yang saksi ingat pada saat itu pelakunya kurang lebih berjumlah 30 (tiga) puluh orang;

- Bahwa, atas perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui berapa kerugian teman-teman saksi atas kehilangan barangnya tersebut;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan benar barang milik saksi dan kepunyaan para saksi yang saksi sebutkan tersebut diatas;

- Terhadap keterangan saksi kesatu, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi Arif Indra Wijaya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini ;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang milik saksi yang hilang ;

- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui barang milik saksi yang mengambil adalah para Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini dan saksi baru mengetahui pada saat saksi diperiksa sebagai saksi ke kantor kepolisian karena diberitahu oleh pak polisi;

- Bahwa, saksi kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 pukul 00.30 Wib di dalam halaman balai desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;

- Bahwa, barang milik saksi yang hilang berupa : 1 (satu) buah jaket warna coklat dan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa , bahwa barang milik saksi sebelum hilang saksi taruh di lorong dibawah lantai antara balai desa dengan lapangan desa bersama barang milik teman-teman saksi ;

- Bahwa, pada saat hilang saksi dan teman-teman sedang latihan pencak silat di balai desa Purwokerto ;

- Bahwa, selain saksi yang kehilangan barang tersebut, masih ada lagi yang kehilangan barangnya sebagai berikut :

- Saksi Ahmad Rizqi Al Fajar: kehilangan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) buah handphone oppo A54 warna biru tua Imei 1: 861280053408015 Imei 2: 861280053408007;

- b. Dompot warna coklat berisi 1 (satu) EKTP, 1 (satu) buah ATM bank Mandiri Norek 1710012348648 , 1 (satu) SIM CPolres Kediri kota, 1 (satu) buah KTA Mahasisw UNP Kediri, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam tahun 2021 Nopol : AG-6924-ECL, 2 (dua) buah charger hanphone, uang tunai Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Saksi MOCH ADITTHESSA kehilangan Tas selempang berisi Dompot isi EKTP atas nama MUHAMAD ADIT TESA dan uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

- Saksi M. ABDUL WAHAB kehilangan 1 (Satu) buah Handphone OPPO A54 warna biru tua (Silikon warna merah) imei1 : 861280053408015 Imei2 : 861280053408007, 1(Satu) buah Jaket warna biru tua, 1(Satu) helai kain kafan/ Mori;

- Saksi MOCHAMAD NURCHOLIS kehilangan barang Sebuah Tas selempang warna abu abu berisi 1(Satu) STNK Sepeda motor Honda Supra Nopol : AG-2623-GG, warna Merah Silver, tahun 2006, NOKA : MH1HB41106K708591 NOSIN : HB41E1708259 atas nama LILIK SRI SULISTIANI alamat Ds. Jamban RT.02 RW.01 Kec. Kras Kab. Kediri, Dompot warna abu abu berisi EKTP atas nama

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOCHAMAD NURCHOLIS, 1(Satu) SIM C Polres Kediri atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, 1(Satu) KTA PSHT atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, Uang tunai Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah), 1(Satu) helai Seragam silat atasan PSHT warna hitam logo PSHT, 1(Satu) helai kain kafan/ Mori, 1(Satu) buah Charger Handphone, 1(Satu) buah Jaket polos warna hitam, 1(Satu) kartu Vaksin Covid, 1(Satu) kartu BPJS Kesehatan/ KIS atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS;

- Saksi LEVI FEBRIAN ADITAMA kehilangan 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - Saksi SANDHI SATRIO kehilangan 1 (satu) unit handphone VIVO Y20 warna biru dongker;
 - Bahwa, para Terdakwa pada saat mengambil barang milik saksi maupun milik saksi lainnya sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi dan teman-teman selaku pemilik barang tersebut;
 - Bahwa, awal kejadian kehilangan tersebut sebelumnya pelaku Pelaku berteriak kepada kami dengan kata kotor “kirik” (nekwani metuo cok” sambil memblayer-mblayer kendaraanya, sambil melempari batu kearah saksi dan rekan rekan saksi sehingga saksi dan teman-teman pada saat itu berusaha menyelamatkan diri dan saksi pada saat lari barang saksi tertinggal di halaman balai desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih;
 - Bahwa, yang saksi ingat pada saat itu pelakunya kurang lebih berjumlah 30 (tiga) puluh orang;
 - Bahwa, pada saat para pelaku melempari batu dan teriak-teriak yang diarahkan kepada saksi dan teman-teman, jaraknya kurang lebih 5(lima) meter;
 - Bahwa, atas perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui berapa kerugian teman-teman saksi atas kehilangan barangnya tersebut;
 - Bahwa , barang bukti yang diajukan kemuka persidangan benar barang milik saksi dan kepunyaan para saksi yang saksi sebutkan tersebut diatas;
 - Terhadap keterangan saksi kedua, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
3. Saksi Mochamad Nurcholis, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini ;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang milik saksi yang hilang ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui barang milik saksi yang mengambil adalah para Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka persidangan ini dan saksi baru mengetahui pada saat saksi diperiksa sebagai saksi ke kantor kepolisian karena diberitahu oleh pak polisi;
- Bahwa, saksi kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 pukul 00.30 Wib di dalam halaman balai desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang berupa : Tas selempang warna abu abu berisi 1(Satu) STNK Sepeda motor Honda Supra Nopol : AG-2623-GG, warna Merah Silver, tahun 2006, NOKA : MH1HB41106K708591 NOSIN : HB41E1708259 atas nama LILIK SRI SULISTIANI alamat Ds. Jambean RT.02 RW.01 Kec. Kras Kab. Kediri, Dompot warna abu abu berisi EKTP atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, 1(Satu) SIM C Polres Kediri atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, 1(Satu) KTA PSHT atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, Uang tunai Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah), 1(Satu) helai Seragam silat atasan PSHT warna hitam logo PSHT, 1(Satu) helai kain kafan/ Mori, 1(Satu) buah Charger Handphone, 1(Satu) buah Jaket polos warna hitam, 1(Satu) kartu Vaksin Covid, 1(Satu) kartu BPJS Kesehatan/ KIS atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS 1 (satu) buah jaket warna coklat dan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa , bahwa barang milik saksi sebelum hilang saksi taruh di lorong dibawah lantai antara balai desa dengan lapangan desa bersama barang milik teman-teman saksi ;
- Bahwa, pada saat hilang saksi dan teman-teman sedang latihan pencak silat di balai desa Purwokerto ;
- Bahwa, selain saksi yang kehilangan barang tersebut, masih ada lagi yang kehilangan barangnya sebagai berikut :
 - Saksi Ahmad Rizqi Al Fajar: kehilangan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) buah handphone oppo A54 warna biru tua Imei 1: 861280053408015 Imei 2: 861280053408007;
 - b. Dompot warna coklat berisi 1 (satu) EKTP, 1 (satu) buah ATM bank

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Norek 1710012348648 , 1 (satu) SIM CPolres Kediri kota, 1 (satu) buah KTA Mahasisw UNP Kediri, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam tahun 2021 Nopol : AG-6924-ECI, 2 (dua) buah charger hanphone, uang tunai Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Saksi MOCH ADITTHESSA kehilangan Tas selempang berisi Dompot isi EKTP atas nama MUHAMAD ADIT TESA dan uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

- Saksi M. ABDUL WAHAB kehilangan 1 (Satu) buah Handphone OPPO A54 warna biru tua (Silikon warna merah) imei1 : 861280053408015 Imei2 : 861280053408007, 1(Satu) buah Jaket warna biru tua, 1(Satu) helai kain kafan/ Mori;

- Saksi MOCHAMAD NURCHOLIS kehilangan barang Sebuah Tas selempang warna abu abu berisi 1(Satu) STNK Sepeda motor Honda Supra Nopol : AG-2623-GG, warna Merah Silver, tahun 2006, NOKA : MH1HB41106K708591 NOSIN : HB41E1708259 atas nama LILIK SRI SULISTIANI alamat Ds. Jambean RT.02 RW.01 Kec. Kras Kab. Kediri, Dompot warna abu abu berisi EKTP atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, 1(Satu) SIM C Polres Kediri atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, 1(Satu) KTA PSHT atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS, Uang tunai Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah), 1(Satu) helai Seragam silat atasan PSHT warna hitam logo PSHT, 1(Satu) helai kain kafan/ Mori, 1(Satu) buah Charger Handphone, 1(Satu) buah Jaket polos warna hitam, 1(Satu) kartu Vaksin Covid, 1(Satu) kartu BPJS Kesehatan/ KIS atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS;

- Saksi LEVI FEBRIAN ADITAMA kehilangan 1 (satu) buah jaket warna hitam;

- Saksi SANDHI SATRIO kehilangan 1 (satu) unit handphone VIVO Y20 warna biru dongker;

- Bahwa, para Terdakwa pada saat mengambil barang milik saksi maupun milik saksi lainnya sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi dan teman-teman selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa, awal kejadian kehilangan tersebut sebelumnya pelaku Pelaku berteriak kepada kami dengan kata kotor "kirik" (nekwani metuo cok" sambil memblayer-mblayer kendaraanya, sambil melempari batu kearah saksi dan rekan rekan saksi sehingga saksi dan teman-teman pada saat

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu berusaha menyelamatkan diri dan saksi pada saat lari barang saksi tertinggal di halaman balai desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih;

- Bahwa, yang saksi ingat pada saat itu pelakunya kurang lebih berjumlah 30 (tiga) puluh orang;
- Bahwa, pada saat para pelaku melempari batu dan teriak-teriak yang diarahkan kepada saksi dan teman-teman, jaraknya kurang lebih 5(lima) meter;
- Bahwa, saksi pada saat kejadian sempat melihat pelaku membawa senjata tajam menggunakan jaket warna abu-abu , menggunakan celana pendek warna hijau , tinggi badan 165 cm, untuk yang melempari batu dan gelas menggunakan menggunakan jaket warna gelap dengan ditutupi topi dan menggunakan masker;
- Bahwa, atas perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui berapa kerugian teman-teman saksi atas kehilangan barangnya tersebut;
- Bahwa , barang bukti yang diajukan kemuka persidangan benar barang milik saksi dan kepunyaan para saksi yang saksi sebutkan tersebut diatas;
- Terhadap keterangan saksi ketiga, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Anak Adulloh Salam, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa yang diajukan kemuka persidangan ini karena Para Terdakwa adalah teman anak;
- Bahwa, anak dan Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan mengancam dan mengambil baran-barang milik para korban ;
- Bahwa, kejadian pengancaman tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 pukul 00.30 Wib di dalam halaman balai desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
- Bahwa, awal kejadian pengancaman tersebut karena sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib anak bersama dengan bersama Terdakwa I DAVID, TEGAR dan RAMA kumpul ; kumpul diwarung tambangan pinggir kali brantas (tempat penyebrangan perahu), dan pada saat kumpul-kumpul tersebut TEGAR ditantang oleh warga PSHT melalui medsos untuk berkelahi di taman Ngronggo Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya atas tantangan tersebut lalu TEGAR menelpon teman-teman lain sesama anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa untuk kumpul di gardu PLN Bence Ngronggo;
- Bahwa, kemudian setelah itu TEGAR bersama saya , DAVID dan RAMA pergi ketempat tersebut untuk kumpul dengan teman yang lain, setelah sampai di gardu PLN Bence Ngronggo, TEGAR bersama saksi saya , DAVID dan RAMA lalu berkumpul dengan teman-teman sesama perguruan pencak silat diantaranya kumpul bersama ERIC, FIRDAUS, VICO, ANDREAS yang lainnya saksi anak tidak kenal kurang lebih semua ada 30(Tiga puluh orang) ;
- Bahwa, tidak lama ditempat berkumpul tersebut teman saya yang bernama FIRDAUS memberitahu kepada saya dan teman lainnya bahwa di balai desa Purwokerto ada warga PSHT yang sedang latihan dan setelah ada kesepakatan lalu saya dan semua teman sekira pukul 00.30 Wib dengan berboncengan sepeda motor mendatangi dan membubarkan atau menghentikan paksa kegiatan latihan balai desa Purwokerto tersebut;
- Bahwa, setelah warga PSHT dibubarkan paksa lalu mereka membubarkan diri dan meninggalkan barang barangnya di balai desa Purwokerto tersebut sehingga saya bersama teman-teman ada niat untuk mengambil barang barang milik warga PSHT dan akhirnya saya bersama dengan teman –teman lainnya mengambil barang-barang milik PSHT tersebut;
- Bahwa, barang-barang milik PSHT yang diambil tersebut lalu dikumpulkan di warung tambangan pinggir kali brantas (tempat penyebrangan perahu) Dsn. Bulusan Ds. Bulu kec. Semen Kab. Kediri, dan teman saya yang bernama Vico mengumpulkan barang-barang tersebut dan Vico bilang nanti gampang tak urusne , kemudian setelah itu saya dan teman-teman membubarkan diri;
- Bahwa, anak sempat mendengar jika barang- barang tersebut telah dibuang kesungai Brantas karena mendengar ada penangkapan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar barang-barang yang diambil oleh anak dan teman-teman pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi anak ke empat tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I David Arya Nugroho:

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik para saksi korban PSHT(Persatuan Setia Hati Terate);
- Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban PSHT pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 00.30 Wib., bertempat di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab.Kediri ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban bersama Terdakwa II ANDREAS FAJAR MAULANA ;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II ANDREAS FAJAR MAULANA mengambil barang-barang milik para saksi korban PSHT dengan cara memindahkan barang-barang milik korban yang sebelumnya ditaruh dibawah lantai Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab.Kediri ;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II Andreas Fajar Maulana sebelumnya tidak meminta ijin kepada para korban dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa II Andreas Fajar Maulana ambil berupa :

1. 1(satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru Imei 1 : 861280053408015 Imei 2 : 861280053408007;
2. 1(satu) buah teko plastik warna hijau ;
3. 2 (dua) buah gelas kaca;
4. 1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca;
5. 12 (dua) belas biji potongan batu ;
6. 2 (dua) buah tikar warna biru abu abu dan hijau abu abu ;
7. 1 (satu) lembar FC KTP NIK : 3506041010020002 atas nama MOCH. ADITTHESSA alamat Dusun Purwoharjo RT.003 RW.007 Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor : 1676234 identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah silver tahun pembuatan 2006 dengan No. Pol : AG 5391 GK, Noka : MH1HB41106K708591, Nosin : HB41E-1708259 atas nama LILIK SRI SULISTIANI alamat Dsn/Desa Jamban RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri;

9. 1 (satu) lembar FC KK dengan nomor : 350603131216003 atas nama Kepala keluarga LILIK SRISULISTIANI alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri ;

10. 1 (satu) lembar FC SIM C nomor : 1535-0304-000387 atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;

11. 1 (satu) lembar FC KTP nomor NIK : 3506030104030001 MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;

12. 1 (satu) potong kain mori warn putih;

13. 1 (satu) potong HODI warna hitam ;

14. 1 (satu) unit HP mrk Redmi Note 10 warna biru Imei 1 : 869839054284683 Imei 2 : 869839054284691;

15. 1 (satu) buah HODI warna hitam;

Bahwa, yang memicu Terdakwa dan Terdakwa II Andreas Fajar Maulana mengambil barang-barang milik para korban sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa II Andreas Fajar Maulana juga teman para Terdakwa lainnya sebelumnya pernah mendapat tantangan dari berkelahi dari kelompok Pencak silat pagar nusa di Taman Ngronggo Kota Kediri ;

- Bahwa, tantangan tersebut disampaikan melalui medsos pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib selanjutnya atas tantangan tersebut Terdakwa bersama dengan bersama Terdakwa II Andreas Fajar Maulana juga TEGAR dan RAMA janji kumpul diwarung tambangan pinggir kali brantas (tempat penyebrangan perahu);

- Bahwa, selanjutnya atas tantangan tersebut lalu TEGAR menelpon teman-teman lain sesama anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa untuk kumpul di gardu PLN Bence Ngronggo;

- Bahwa, kemudian setelah itu TEGAR bersama saya , DAVID dan RAMA pergi ketempat tersebut untuk kumpul dengan teman yang lain, setelah sampai di gardu PLN Bence Ngronggo, TEGAR bersama saksi saya , DAVID dan RAMA lalu berkumpul dengan teman-teman sesama perguruan pencak silat diantaranya kumpul bersama ERIC, FIRDAUS, VICO, ANDREAS yang lainnya saksi anak tidak kenal kurang lebih semua ada 30(Tiga puluh orang) ;

- Bahwa, tidak lama ditempat berkumpul tersebut teman saya yang bernama FIRDAUS memberitahu kepada saya dan teman lainnya bahwa di

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balai desa Purwokerto ada warga PSHT yang sedang latihan dan setelah ada kesepakatan lalu saya dan semua teman sekira pukul 00.30 Wib dengan berboncengan sepeda motor mendatangi dan membubarkan atau menghentikan paksa kegiatan latihan balai desa Purwokerto tersebut;

- Bahwa, setelah warga PSHT dibubarkan paksa lalu mereka membubarkan diri dan meninggalkan barang barangnya di balai desa Purwokerto tersebut sehingga saya bersama teman-teman ada niat untuk mengambil barang barang milik warga PSHT dan akhirnya saya bersama dengan teman –teman lainnya mengambil barang-barang milik PSHT tersebut;

- Bahwa, selanjutnya barang-barang milik PSHT yang diambil tersebut lalu dikumpulkan di warung tambangan pinggir kali brantas (tempat penyebrangan perahu) Dsn. Bulusan Ds. Bulu kec. Semen Kab. Kediri;

- Bahwa, yang mengumpulkan barang-barang milik para korban adalah teman Terdakwa yang bernama Vico dan Vico bilang nanti gampang tak urusne , kemudian setelah itu Terdakwa dan teman-teman membubarkan diri;

- Bahwa, peran Terdakwa pada saat itu mengambil 1 (satu) buah kain mori lalu setelah itu Terdakwa masukan ke saku jaket, sedangkan peran Terdakwa II ANDREAS FAJAR MAULANA pada saat itu menunggu Terdakwa di barat balai desa untuk mengambil batu bata, lalu dilemparkan 1 (satu) kali kearah anak-anak yang latian PSHT sehingga orang- orang (siswa maupun pelatih) PSHT tersebut berlarian meninggalkan lokasi latihan karena takut ;

- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II Andreas Fajar Maulana pada saat mengambil barang-barang milik para korban sebelumnya tidak meminta ijin ;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu nama pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa II Andreas Fajar Maulana tersebut;

- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa II Andreas Fajar Maulana tersebut belum sempat Terdakwa nikmati karena keburu Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut bener milik para korban yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa II Andreas Fajar Maulana ;

Terdakwa II Andreas Fajar Maulana :

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik para saksi korban PSHT(Persatuan Setia Hati Terate);
- Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban PSHT pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 00.30 Wib., bertempat di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab.Kediri ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban bersama Terdakwa I David Arya Nugroho ;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I David Arya Nugroho mengambil barang-barang milik para saksi korban PSHT dengan cara memindahkan barang-barang milik korban yang sebelumnya ditaruh dibawah lantai Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab.Kediri ;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I David Arya Nugroho sebelumnya tidak meminta ijin kepada para korban dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa I David Arya Nugroho ambil berupa :
 1. 1(satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru Imei 1 : 861280053408015 Imei 2 : 861280053408007;
 2. 1(satu) buah teko plastik warna hijau ;
 3. 2 (dua) buah gelas kaca;
 4. 1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca;
 5. 12 (dua) belas biji potongan batu ;
 6. 2 (dua) buah tikar wama biru abu abu dan hijau abu abu ;
 7. 1 (satu) lembar FC KTP NIK : 3506041010020002 atas nama MOCH. ADITTHESSA alamat Dusun Purwoharjo RT.003 RW.007 Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
 8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor : 1676234 identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah silver tahun pembuatan 2006 dengan No. Pol : AG 5391 GK, Noka : MH1HB41106K708591, Nosin : HB41E-1708259 atas nama LILIK SRI SULISTIANI alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab Kediri;
 9. 1 (satu) lembar FC KK dengan nomor : 350603131216003 atas nama Kepala keluarga LILIK SRISULISTIANI alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar FC SIM C nomor : 1535-0304-000387 atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;

11. 1 (satu) lembar FC KTP nomor NIK : 3506030104030001 MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;

12. 1 (satu) potong kain mori warn putih;

13. 1 (satu) potong HODI warna hitam ;

14. 1 (satu) unit HP mrk Redmi Note 10 warna biru Imei 1 : 869839054284683 Imei 2 : 869839054284691;

15. 1 (satu) buah HODI warna hitam;

- Bahwa, yang memicu Terdakwa dan Terdakwa I David Arya Nugroho mengambil barang-barang milik para korban sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa I David Arya Nugroho uga teman para Terdakwa lainnya sebelumnya pernah mendapat tantangan dari berkelahi dari kelompok Pencak silat pagar nusa di Taman Ngronggo Kota Kediri ;

- Bahwa, tantangan tersebut disampaikan melalui medsos pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib selanjutnya atas tantangan tersebut Terdakwa bersama dengan bersama Terdakwa I David Arya Nugroho juga TEGAR dan RAMA janji kumpul diwarung tambangan pinggir kali brantas (tempat penyebrangan perahu);

- Bahwa, selanjutnya atas tantangan tersebut lalu TEGAR menelpon teman-teman lain sesama anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa untuk kumpul di gardu PLN Bence Ngronggo;

- Bahwa, kemudian setelah itu TEGAR bersama saya , DAVID dan RAMA pergi ketempat tersebut untuk kumpul dengan teman yang lain, setelah sampai di gardu PLN Bence Ngronggo, TEGAR bersama Terdakwa I David Arya Nugroho dan RAMA lalu berkumpul dengan teman-teman sesama perguruan pencak silat diantaranya kumpul bersama ERIC, FIRDAUS, VICO, ANDREAS yang lainnya saksi anak tidak kenal kurang lebih semua ada 30(Tiga puluh orang) ;

- Bahwa, tidak lama ditempat berkumpul tersebut teman saya yang bernama FIRDAUS memberitahu kepada saya dan teman lainnya bahwa di balai desa Purwokerto ada warga PSHT yang sedang latihan dan setelah ada kesepakatan lalu saya dan semua teman sekira pukul 00.30 Wib dengan berboncengan sepeda motor mendatangi dan membubarkan atau menghentikan paksa kegiatan latihan balai desa Purwokerto tersebut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah warga PSHT dibubarkan paksa lalu mereka membubarkan diri dan meninggalkan barang barangnya di balai desa Purwokerto tersebut sehingga saya bersama teman-teman ada niat untuk mengambil barang barang milik warga PSHT dan akhirnya Terdakwa dan Terdakwa I David Arya Nugroho bersama dengan teman –teman lainnya ada niat untuk mengambil barang-barang milik PSHT tersebut;
- Bahwa, selanjutnya barang-barang milik PSHT yang diambil tersebut lalu dikumpulkan di warung tambangan pinggir kali brantas (tempat penyebrangan perahu) Dsn. Bulusan Ds. Bulu kec. Semen Kab. Kediri;
- Bahwa, yang mengumpulkan barang-barang milik para korban adalah teman Terdakwa yang bernama Vico dan Vico bilang nanti gampang tak urusne , kemudian setelah itu Terdakwa dan teman-teman membubarkan diri;
- Bahwa, peran Terdakwa pada saat itu mengambil 1 (satu) buah kain mori lalu setelah itu Terdakwa masukan ke saku jaket, sedangkan peran Terdakwa I David Arya Nugroho pada saat itu menunggu Terdakwa di barat balai desa untuk mengambil batu bata, lalu dilemparkan 1 (satu) kali kearah anak-anak yang latihan PSHT sehingga orang- orang (siswa maupun pelatih) PSHT tersebut berlarian meninggalkan lokasi latihan karena takut ;
- Bahwa , Terdakwa dan Terdakwa I David Arya Nugroho pada saat mengambil barang-barang milik para korban sebelumnya tidak meminta ijin ;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu nama pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa I David Arya Nugroho tersebut;
- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa I David Arya Nugroho tersebut belum sempat Terdakwa nikmati karena keburu Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut bener milik para korban yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa I David Arya Nugroho;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Para Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik para saksi korban PSHT(Persatuan Setia Hati Terate);
- Para Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban PSHT pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 00.30 Wib., bertempat di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab.Kediri ;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban bersama dilakukan secara bersama-sama ;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban PSHT dengan cara memindahkan barang-barang milik korban yang sebelumnya ditaruh dibawah lantai Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab.Kediri ;
- Bahwa, Para Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada para korban dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa :
 1. 1(satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru Imei 1 : 861280053408015 Imei 2 : 861280053408007;
 2. 1(satu) buah teko plastik warna hijau ;
 3. 2 (dua) buah gelas kaca;
 4. 1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca;
 5. 12 (dua) belas biji potongan batu ;
 6. 2 (dua) buah tikar warna biru abu abu dan hijau abu abu ;
 7. 1 (satu) lembar FC KTP NIK : 3506041010020002 atas nama MOCH. ADITTHESSA alamat Dusun Purwoharjo RT.003 RW.007 Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
 8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor : 1676234 identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah silver tahun pembuatan 2006 dengan No. Pol : AG 5391 GK, Noka : MH1HB41106K708591, Nosin : HB41E-1708259 atas nama LILIK SRI SULISTIANI alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab Kediri;
 9. 1 (satu) lembar FC KK dengan nomor : 350603131216003 atas nama Kepala keluarga LILIK SRISULISTIANI alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri ;
 10. 1 (satu) lembar FC SIM C nomor : 1535-0304-000387 atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar FC KTP nomor NIK : 3506030104030001
MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Desa Jambean RT.002
RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;
12. 1 (satu) potong kain mori warna putih;
13. 1 (satu) potong HODI warna hitam ;
14. 1 (satu) unit HP mrk Redmi Note 10 warna biru Imei 1 :
869839054284683 Imei 2 : 869839054284691;
15. 1 (satu) buah HODI warna hitam;

- Bahwa, yang memicu Para Terdakwa mengambil barang-barang milik para korban sebelumnya Para Tersakwa juga teman para Terdakwa lainnya sebelumnya pernah mendapat tantangan dari berkelahi dari kelompok Pencak silat PSHT di Taman Ngronggo Kota Kediri ;
- Bahwa, tantangan tersebut disampaikan melalui medsos pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib tersebut lalu TEGAR menelpon teman-teman lain sesama anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa untuk kumpul di gardu PLN Bence Ngronggo;
- Bahwa, kemudian setelah itu TEGAR bersama Para Terdakwa dan RAMA pergi ketempat tersebut untuk kumpul dengan teman yang lainnya, setelah sampai di gardu PLN Bence Ngronggo, TEGAR dengan teman-teman sesama perguruan pencak silat diantaranya ERIC, FIRDAUS, VICO, ANDREAS yang lainnya saksi anak tidak kenal kurang lebih semua ada 30(Tiga puluh orang) ;
- Bahwa, tidak lama ditempat berkumpul tersebut teman Para Terdakwa diberitahu oleh temannya yang bernama FIRDAUS bahwa di balai desa Purwokerto ada warga PSHT yang sedang latihan dan setelah ada kesepakatan lalu Para Terdakwa dan semua teman sekira pukul 00.30 Wib dengan berboncengan sepeda motor mendatangi dan membubarkan atau menghentikan paksa kegiatan latihan balai desa Purwokerto tersebut;
- Bahwa, setelah warga PSHT dibubarkan paksa lalu mereka membubarkan diri dan meninggalkan barang barangnya di balai desa Purwokerto tersebut sehingga Para Terdakwa bersama teman-teman ada niat untuk mengambil barang barang milik warga PSHT dan akhirnya Para Terdakwa dan bersama dengan teman –teman lainnya mengambil barang-barang milik PSHT tersebut;
- Bahwa, selanjutnya barang-barang milik PSHT yang diambil tersebut lalu dikumpulkan di warung tambangan pinggir kali brantas (tempat penyebrangan perahu) Dsn. Bulusan Ds. Bulu kec. Semen Kab. Kediri;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengumpulkan barang-barang milik para korban adalah teman Para Terdakwa yang bernama Vico dan Vico bilang nanti gampang tak urusne, kemudian setelah itu Terdakwa dan teman-teman membubarkan diri;
- Bahwa, peran Terdakwa II Andreas Fajar Maulana pada saat itu mengambil 1 (satu) buah kain mori lalu setelah itu Terdakwa masukan ke saku jaket, sedangkan peran Terdakwa I David Arya Nugroho pada saat itu menunggu Terdakwa II Andreas Fajar Maulana di barat balai desa Purwokerto untuk mengambil batu bata, lalu dilemparkan 1 (satu) kali kearah anak-anak yang latihan PSHT sehingga orang-orang (siswa maupun pelatih) PSHT tersebut berlarian meninggalkan lokasi latihan karena takut;
- Bahwa, Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik para korban sebelumnya tidak meminta ijin;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak tahu nama pemilik barang-barang satu persatu karena pada saat itu yang ikut latihan banyak;
- Bahwa, barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut belum sempat dinikmati karena keburu Para Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, para saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif/pilihan yaitu melanggar Kesatu Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Atau kedua Pasal 170 Ayat (1) KUHP Atau Ketiga 335 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang mana pasal tersebut telah mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. “ mengambil” ;
2. “ sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



3. “ dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu “ ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Mengambil “ ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 362 KUHP, pengertian “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. “Pengambilan” itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah ada kesesuaian satu dengan yang lainnya, dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I. DAVID ARYA NUGROHO dan Terdakwa II ANDREAS FAJAR MAULANA bersama- sama dengan anak ABDULLOH SALAM, anak MUHAMMAD TEGAR, anak ERIC YUGI PRATAMA dan teman-teman Para Terdakwa lainnya yang tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang lainnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 00.30 Wib., bertempat di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab.Kediri telah mengambil barang berupa :

1. 1(satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru Imei 1 : 861280053408015 Imei 2 : 861280053408007;
2. 1(satu) buah teko plastik warna hijau ;
3. 2 (dua) buah gelas kaca;
4. 1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca;
5. 12 (dua) belas biji potongan batu ;
6. 2 (dua) buah tikar warna biru abu abu dan hijau abu abu ;
7. 1 (satu) lembar FC KTP NIK : 3506041010020002 atas nama MOCH. ADITTHESSA alamat Dusun Purwoharjo RT.003 RW.007 Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor : 1676234 identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah silver tahun pembuatan 2006 dengan No. Pol : AG 5391 GK, Noka : MH1HB41106K708591, Nosin : HB41E-1708259 atas nama LILIK SRI SULISTIANI alamat Dsn/Desa Jamban RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab



Kediri;

9. 1 (satu) lembar FC KK dengan nomor : 350603131216003 atas nama Kepala keluarga LILIK SRISULISTIANI alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri ;

10. 1 (satu) lembar FC SIM C nomor : 1535-0304-000387 atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;

11. 1 (satu) lembar FC KTP nomor NIK : 3506030104030001 MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;

12. 1 (satu) potong kain mori warna putih;

milik sakai korban bernama ARIF INDRA WUAYA , yang mana barang tersebut oleh saksi ARIF INDRA WUAYA sebelum hilang di taruh di lorong dibawah lantai antara balai desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang milik Para korban (PSHT) yang diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut lalu dikumpulkan di warung tambangan pinggir kali brantas (tempat penyebrangan perahu) Dsn. Bulusan Ds. Bulu kec. Semen Kab. Kediri dan yang mengumpulkan barang tersebut Vico sambil bilang gampang nanti tak urusne , untuk selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya membubarkan diri ;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ke satu ini dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2 unsur ““ sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk didalamnya hewan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” adalah setiap perbuatan penguasaan terhadap sesuatu benda, seakan-akan benda tersebut hak miliknya sendiri, yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban dan keterangan Para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini , yang dimaksudkan barang adalah 1(satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru Imei 1 : 861280053408015 Imei 2 : 861280053408007, 1(satu) buah teko plastik warna hijau, 2 (dua) buah gelas kaca,1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca, 12 (dua) belas biji potongan batu, 2 (dua) buah tikar warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu abu dan hijau abu abu, 1 (satu) lembar FC KTP NIK : 3506041010020002 atas nama MOCH. ADITTHESSA alamat Dusun Purwoharjo RT.003 RW.007 Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor : 1676234 identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah silver tahun pembuatan 2006 dengan No. Pol : AG 5391 GK, Noka : MH1HB41106K708591, Nosin : HB41E-1708259 atas nama LILIK SRI SULISTIANI alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab Kediri, 1 (satu) lembar FC KK dengan nomor : 350603131216003 atas nama Kepala keluarga LILIK SRISULISTIANI alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri, 1 (satu) lembar FC SIM C nomor : 1535-0304-000387 atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri, 1 (satu) lembar FC KTP nomor NIK : 3506030104030001 MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri, 1 (satu) potong kain mori warna putih tersebut adalah milik saksi korban saksi korban ARIF INDRA WUAYA dan bukan kepunyaan mereka Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan ke satu Penuntut Umum ini telah terpenuhi ;

Ad.3 “ dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat Alternatif/pilihan maka Majelis Hakim akan memilih satu kalimat yang ada di unsur tersebut dan apabila unsur tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan kalimat “dilakukan diwaktu malam hari dengan cara bersekutu “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa I. DAVID ARYA NUGROHO dan Terdakwa II ANDREAS FAJAR MAULANA bersama- sama dengan anak ABDULLOH SALAM, anak MUHAMMAD TEGAR, anak ERIC YUGI PRATAMA dan teman-teman Para Terdakwa lainnya yang tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa bejumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang lainnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 00.30 Wib., bertempat di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab.Kediri telah mengambil barang milik saksi korban ARIF

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA WUAYA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, awal peristiwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik para korban sebelumnya Para Tersakwa bersama- sama dengan anak ABDULLOH SALAM, anak MUHAMMAD TEGAR, anak ERIC YUGI PRATAMA dan teman-teman Para Terdakwa lainnya yang tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa bejumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang lainnya sebelumnya pernah mendapat tantangan dari berkelahi dari kelompok Pencak silat PSHT di Taman Ngronggo Kota Kediri ;
- Bahwa, tantangan tersebut disampaikan melalui medsos pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib tersebut lalu TEGAR menelpon teman-teman lain sesama anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa untuk kumpul di gardu PLN Bence Ngronggo;
- Bahwa, kemudian setelah itu TEGAR bersama Para Terdakwa dan RAMA pergi ketempat tersebut untuk kumpul dengan teman yang lainnya, setelah sampai di gardu PLN Bence Ngronggo, TEGAR dengan teman-teman sesama perguruan pencak silat diantaranya ERIC, FIRDAUS, VICO, ANDREAS yang lainnya saksi anak tidak kenal kurang lebih semua ada 30(Tiga puluh orang) ;
- Bahwa, tidak lama ditempat berkumpul tersebut teman Para Terdakwa diberitahu oleh temannya yang bernama FIRDAUS bahwa di balai desa Purwokerto ada warga PSHT yang sedang latihan dan setelah ada kesepakatan lalu Para Terdakwa dan semua teman sekira pukul 00.30 Wib dengan berboncengan sepeda motor mendatangi dan membubarkan atau menghentikan paksa kegiatan latihan balai desa Purwokerto tersebut;
- Bahwa, setelah warga PSHT dibubarkan paksa lalu mereka membubarkan diri dan meninggalkan barang barangnya di balai desa Purwokerto tersebut sehingga Para Terdakwa bersama teman-teman ada niat untuk mengambil barang barang milik warga PSHT dan akhirnya Para Terdakwa dan bersama dengan teman –teman lainnya mengambil barang-barang milik PSHT tersebut;
- Bahwa, selanjutnya barang-barang milik PSHT yang diambil tersebut lalu dikumpulkan di warung tambangan pinggir kali brantas (tempat penyebrangan perahu) Dsn. Bulusan Ds. Bulu kec. Semen Kab. Kediri,
- Bahwa, yang mengumpulkan barang-barang milik para korban adalah teman Para Terdakwa yang bernama Vico dan Vico bilang nanti

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampang tak urusne , kemudian setelah itu Terdakwa dan teman-teman membubarkan diri;

- Bahwa, peran Terdakwa II Andreas Fajar Maulana pada saat itu mengambil 1 (satu) buah kain mori lalu setelah itu Terdakwa masukan ke saku jaket, sedangkan peran Terdakwa I David Arya Nugroho pada saat itu menunggu Terdakwa II Andreas Fajar Maulana di barat balai desa Purwokerto untuk mengambil batu bata, lalu dilemparkan 1 (satu) kali kearah anak-anak yang latian PSHT sehingga orang- orang (siswa maupun pelatih) PSHT tersebut berlarian meninggalkan lokasi latihan karena takut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya pada saat mengambil barang-barang milik para korban sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi ARIF INDRA WUAYA ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan para saksi telah membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi korban menderita kurang lebih sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan kesatu Penuntut Umum inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti , maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru Imei 1 : 861280053408015 Imei 2 : 861280053408007;
2. 1(satu) buah teko plastik warna hijau ;
3. 2 (dua) buah gelas kaca;
4. 1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca;
5. 12 (dua) belas biji potongan batu ;
6. 2 (dua) buah tikar warna biru abu abu dan hijau abu abu ;
7. 1 (satu) lembar FC KTP NIK : 3506041010020002 atas nama MOCH. ADITTHESSA alamat Dusun Purwoharjo RT.003 RW.007 Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor : 1676234 identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah silver tahun pembuatan 2006 dengan No. Pol : AG 5391 GK, Noka : MH1HB41106K708591, Nosin : HB41E-1708259 atas nama LILIK SRI SULISTIANI alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab Kediri;
9. 1 (satu) lembar FC KK dengan nomor : 350603131216003 atas nama Kepala keluarga LILIK SRISULISTIANI alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri ;
10. 1 (satu) lembar FC SIM C nomor : 1535-0304-000387 atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;
11. 1 (satu) lembar FC KTP nomor NIK : 3506030104030001 MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;
12. 1 (satu) potong kain mori warna putih;
13. 1 (satu) potong HODI warna hitam ;
14. 1 (satu) unit HP mrk Redmi Note 10 warna biru Imei 1 : 869839054284683 Imei 2 : 869839054284691;
15. 1 (satu) buah HODI warna hitam;

, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa jujur di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 KUHP dan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. David Arya Nugroho Bin Imron Rosadi dan Terdakwa II. Andreas Fajar Maulana Bin Heri Susanto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana : “ Pencurian dalam keadaan pemberatan “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa I. David Arya Nugroho Bin Imron Rosadi dan Terdakwa II. Andreas Fajar Maulana Bin Heri Susanto dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru Imei 1 : 861280053408015 Imei 2 : 861280053408007;
 2. 1(satu) buah teko plastik warna hijau ;
 3. 2 (dua) buah gelas kaca;
 4. 1 (satu) buah plastik berisi pecahan kaca;
 5. 12 (dua) belas biji potongan batu ;
 6. 2 (dua) buah tikar warna biru abu abu dan hijau abu abu ;
 7. 1 (satu) lembar FC KTP NIK : 3506041010020002 atas nama MOCH. ADITTHESSA alamat Dusun Purwoharjo RT.003 RW.007 Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
 8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor : 1676234 identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah silver tahun pembuatan 2006 dengan No. Pol : AG 5391 GK, Noka : MH1HB41106K708591, Nosin : HB41E-1708259 atas nama LILIK SRI

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIANI alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab Kediri;

9. 1 (satu) lembar FC KK dengan nomor : 350603131216003 atas nama Kepala keluarga LILIK SRISULISTIANI alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002

RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri ;

10. 1 (satu) lembar FC SIM C nomor : 1535-0304-000387 atas nama MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Ds. Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;

11. 1 (satu) lembar FC KTP nomor NIK : 3506030104030001 MOCHAMAD NURCHOLIS alamat Dsn/Desa Jambean RT.002 RW.001 Kec. Kras Kab.Kediri;

12. 1 (satu) potong kain mori warn putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ARIF INDRA WUAYA Bin SUSILO HENDRO PURO ;

13. 1 (satu) potong HODI warna hitam ;

14. 1 (satu) unit HP mrk Redmi Note 10 warna biru Imei 1 : 869839054284683 Imei 2 : 869839054284691;

15. 1 (satu) buah HODI warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa II ANDREAS FAJAR MAULANA Bin HERI SUSANTO;

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000, -(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari : Senin , tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Sunarti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiyanoro,S.H.,dan H.Muhammad Rifa Rizah,SH.MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu , tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dwiyanoro,S.H., dan H.Muhammad Rifa Rizah,SH.MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh M. Iskandar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwiyantoro, S.H.,

Sunarti, S.H., M.H

H. Muhammad Rifa Rizah, SH.MH

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)